

**KONSEP KAFA'AH DAN KELUARGA SAKINAH**  
**(Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap**  
**Pembentukan Keluarga Sakinah)**

**Imam Syafi'i**

Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo  
afafzuhri@gmail.com

**Abstract**

*This research aims to examine the realization of a peace family with the equivalent rights for married couples. Problems that arise, whether there is equality for husband and wife, related to peace in his marriage. the method used in this research is descriptive qualitative research which type library research. Where this author analyze the concep of kafa'ah and a peace family in documents form of a yellowbooks, reference, journal and other print media. Peaceful family can be achieved with the efforts of each partner in building a household. Peaceful family done after a marriage bond and will arise because there is a sense of belonging for husband and wife. Anyone and anytime without being bound by the necessity of equality between husband and wife.*

**Keywords:** *marriage ties, equality rights, peaceful family.*

## PENDAHULUAN

Mendapatkan kebahagiaan merupakan cita-cita utama bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupannya, baik kebahagiaan sebagai bentuk keberhasilan seseorang dalam mengemban tugas dan kewajibannya maupun dalam menghindari diri dari penderitaan. Salah satu bentuk yang diciptakan Allah Swt. untuk menggapai kebahagiaan adalah melalui pernikahan. Lebih lanjut ikatan pernikahan merupakan ikatan perjanjian antara suami istri. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian, tetapi merupakan perjanjian agung (مِيثَاقًا عَلِيًّا) dalam membangun keluarga sakinah antara seorang laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah Swt:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا عَلِيًّا (٢١)  
[النساء/٢١]

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”* (Q.S An-Nisa` (4): 21)<sup>1</sup>.

Tujuan dari pernikahan antara lain adalah dalam rangka memelihara keturunan (anak) yang baik, memelihara nasab, dan menciptakan keluarga yang sakinah sebagaimana firman Allah swt. dalam surat al-Rum ayat 21.<sup>2</sup>

Kebahagiaan, ketentraman dan rasa kasih sayang dalam ikatan berumah tangga, dapat diperoleh dengan adanya keserasian dan keseimbangan dari kedua pasangan tersebut yang dikenal dengan istilah *kafa'ah*. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa unsur dalam *kafa'ah* adalah adanya sederajat dan sebanding. Artinya pihak suami memiliki kesepadanan terhadap calon isterinya, yaitu sama dalam hal kedudukan, sama dalam hal tingkat sosial dan sederajat dalam hal budi pekerti (akhlak) serta sama atau sebanding dalam hal kekayaannya. Antara pihak laki-laki dan perempuan memiliki kesepadanan yang dianggap sebagai faktor adanya kebahagiaan antar suami-isteri dan lebih

<sup>1</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 120

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2004), cet. ke-15, hal 212

menjamin kelanggengan pernikahannya dari kegagalan rumah tangga.<sup>3</sup>

Dari sini, pernikahan yang akan dilangsungkan oleh seseorang akan melalui proses pencarian, ia meminang calon yang diinginkan sebagai pasangan hidupnya. Orang tua selaku walinya terkadang enggan menikahkan anaknya kecuali dengan pasangan yang dinilainya layak untuk memberikan kesejahteraan hidup anaknya. Bahkan mengharuskan syarat adanya kesepadanan, harus keturunan bangsawan, kemampuan materi, pendidikan dan keberadaan tempat tertentu.<sup>4</sup>

Selain itu, pemenuhan terhadap hak-hak perempuan adalah salah satu yang perlu diperhatikan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Namun kenyataannya, kebanyakan sistem yang berlaku di tengah masyarakat terkesan berbanding terbalik. Salah satunya adalah keterbatasan independensi perempuan untuk menentukan permulaan dan jalan rumah tangganya sendiri; sesuai dengan kemauan pribadinya. Seperti yang sering berlaku di pedesaan, biasanya para orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih belia tanpa mempertimbangkan kesiapan mental anaknya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga; tanpa mengetahui apakah si anak senang atau tidak terhadap pilihan orang tua. Bahkan, sekalipun sudah diketahui si anak tidak senang tetap dipaksa untuk dinikahkan dengan pilihan orang tua.<sup>5</sup>

Dalam bukunya, Masdar mengemukakan bahwa “hak *ijbâr* itu semestinya tidak ada karena bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat dijunjung tinggi oleh Islam”.<sup>6</sup>

Fenomena ini tidak lain adalah sebagai bias dari hukum Fiqh kita sendiri yang terkesan mempersempit ruang gerak para wanita

---

<sup>3</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil ʿIlam al-Aroby, 2000), jld. 7, hal. 36.

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hal. 317.

<sup>5</sup> Pemaksaan yang dilakukan oleh orang tua untuk menikahkan anak gadisnya disebabkan para orang tua merasa memiliki hak prerogatif terhadap masalah pernikahan anak gadisnya. Sebagai justifikasi, mereka biasanya beralih dengan teks-teks klasik. Dalam Fathul Mu'in misalnya, di kitab yang cukup populer di Indonesia ini disebutkan bahwa orang tua (bapak dan kakek) memiliki hak *ijbar* penuh untuk menikahkan anak gadisnya. Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathu al-Mu'in*, (Surabaya: Nurul Huda, tt), hal. 103.

<sup>6</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 90

dalam persoalan pemilihan pasangan. Mereka cenderung diposisikan sebagai 'pilihan' bukan 'pemilih'. Dari sisi ini maka pertanyaan yang mengemuka adalah apakah ini bukan diskriminasi terhadap hak-hak wanita. Ironisnya, karena keterbiasaan doktrin yang berlangsung turun-temurun ini hingga menjadikan kaum wanita terbiasa dan terpaksa menerimanya; tanpa mau peduli untuk memperjuangkan hak pemilihan dalam pernikahannya.

Saat ini, kafa'ah dijadikan pijakan dalam pembentukan keluarga yang sakinah, berbicara mengenai keluarga, adalah institusi yang banyak mengalami perubahan baik mengenai struktur maupun fungsinya. Keluarga adalah masyarakat kecil unsur pertama dalam masyarakat besar. Keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak, melalui lingkup tersebut anak memperoleh berbagai nilai keterampilan, pengetahuan, dan prilaku<sup>7</sup>

Pengalaman orang tua sulitnya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, menjaga dan membina keluarga hingga sampai pada taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang diimpikan menjadikan patokan utama adanya unsur kafa'ah. Pernikahan diharapkan membentuk keluarga sakinah yang didalamnya lahir ketentraman, kedamaian dan ketenangan hidup.

Dari hal ini tidak berlebihan jika keluarga sakinah merupakan *prototipe* yang ideal dari sebuah rumah tangga yang dibangun. Dan untuk mewujudkannya tentu memerlukan usaha, konsisten dan berkesinambungan.<sup>8</sup>

Dari permasalahan diatas timbul sebuah pertanyaan, bagaimana pandangan fiqih mengenai konsep kafa'ah dan keluarga sakinah, dan adakah korelasi dengan terpenuhinya hak kafa'ah terhadap pembentukan keluarga sakinah dalam sebuah rumah tangga. Untuk memperkaya dan sebagai bahan referensi dalam kajian ini, penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang dilakukan oleh penulis. Dimana penelitian-penelitian tersebut terdapat dalam jurnal diantaranya;

---

<sup>7</sup> Abdul Ghani, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, (Bandung: Pustaka, 1987), hal. 36.

<sup>8</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 3.

Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga oleh Syarifah Gustiawati & Novia Lestari (Mizan: Jurnal Ilmu Syariah). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Pernikahan akan berperan ketiak kedua pasangan siap melakukan peranannya untuk mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Dalam hal kafa'ah, suami istri harus mampu mengaktualisasikannya dalam membangun keharmonisan rumah tangga, sehingga tercapai tujuan pernikahan.<sup>9</sup>

Kafa'ah Dalam Pernikahan Telaah Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim oleh Rabi'atul Adawiyah (al-'Ibrah: Jurnal Studi Keislaman). Dalam penelitiannya dijelaskan, ditinjau dari sisi sosiologis masyarakat muslim pada saat ini, kafa'ah ini masih berlaku dan diterapkan sebelum melangsungkan pernikahan. Dan ditemukan bahwa tidak semua konsep kajian kafa'ah dalam hal ini dikesampingkan, dimana masih ada beberapa konsep kafa'ah yang diterapkan dalam perkembangan masyarakat muslim diantaranya konsep *diyannah* (keagamaan).<sup>10</sup>

Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan oleh Fahmi Assulthoni (Al-Hukama: *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*). Dalam jurnal ini dijelaskan, para kyai lebih memilih dan menitik beratkan pada faktor nasab ketika pemilihan jodoh terhadap anaknya. Hal ini adalah agar perjuangan pesantren terus berjalan dan agar tercipta hubungan kekeluargaan dengan kyai lainnya. Dan menurut perspektif masalah, perkawinan semacam ini dapat dibenarkan.<sup>11</sup>

Dalam beberapa penelitian terdahulu tersebut diatas, memiliki obyek kajian tersendiri. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana tema permasalahan yang dikaji mengenai korelasi konsep kafa'ah dengan pembentukan keluarga sakinah dengan pendekatan analisis Perbandingan Madzhab. Sebagai bagian dari penelitian kepustakaan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskripsif. Harapannya

---

<sup>9</sup> Syarifah Gustiawati & Novia Lestari, *Jurnal: "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga"*, (Bogor: FAI Universitas Ibn Khaldun, 2016).

<sup>10</sup> Rabi'atul Adawiyah, *Jurnal: "Kafa'ah Dalam Pernikahan Telaah Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim"*, (Medan: Pesantren Ar-raudlatul Hasanah, 2016).

<sup>11</sup> Fahmi Assulthoni, *Jurnal: "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan"*, (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

hasil dari penelitian ini memberikan sumbangsih wacana pemikiran dan pengetahuan dalam kajian hukum islam.

## PEMBAHASAN

### 1. Definisi Kafa'ah

Secara bahasa kafa'ah ialah sama, sepadan dan sebanding.<sup>12</sup> Sedangkan menurut istilah para ulama memiliki perbedaan dalam mendefinisikannya, menurut kalangan Hanafiyah kafa'ah adalah kesamaan dalam aspek-aspek tertentu antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, sedangkan menurut Malikiyah kafa'ah adalah kesamaan dalam hal agama dan keadaan seseorang dalam arti selamat dari aib yang menyebabkan adanya *khayar* (meneruskan atau menggagalkan). Menurut Syafi'iyah kafa'ah adalah sesuatu yang dengan ketiadaannya menyebabkan adanya celaan, sedangkan menurut Hanabilah adalah kesamaan dalam lima hal. Dari pendapat diatas, Kafa'ah adalah kesetaraan, kesepadanan.

Jika digunakan dalam permasalahan pernikahan kafa'ah artinya adanya kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam beberapa hal, yaitu martabat, status sosial, akhlak, ekonomi dan lain-lain.<sup>13</sup>

### 2. Pendapat Para Ulama Tentang Kafa'ah

Para ulama berbeda pendapat mengenai unsur-unsur dan batasan-batasan kafa'ah. Menurut madzhab Malikiyah, unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam konsep kafa'ah adalah *addin wal hal*. *Addin* adalah *at-tadayyun* yang artinya muslim yang tidak fasiq. Sedangkan, yang dimaksud dengan *hal* adalah Selamat dari cacat (aib) yang dapat dijadikan suatu ukuran boleh melakukan *khayar* (opsi) dari suami, seperti penyakit lepra, gila dan lain sebagainya.

Menurut madzhab Hanafiyah unsur kafa'ah adalah agama, Islam, merdeka (bukan budak), nasab, harta dan profesi. Sementara dari

---

<sup>12</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997), hal. 1216.

<sup>13</sup> Abdurrahman al-Juzairy, *Kitab al-Fiqh `Ala al-Madzahib al-`Arba`ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt), jld. 4, hal. 732.

kalangan madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa unsur kafa'ah adalah Islam, *iffaah* (terjaga agamanya), merdeka, nasab, selamat dari aib, dan profesi. sedangkan menurut Hanabilah, unsur kafa'ah adalah Islam, merdeka, nasab, harta dan profesi.<sup>14</sup>

Ibnu Hazm melontarkan pendapat yang cukup longgar. Menurut beliau, kafa'ah bukan keharusan (wajib) dalam pernikahan. Yang penting, sepasang kekasih yang akan merajut hubungan suami istri harus memiliki nilai keimanan dan ketaqwaan. Pada akhirnya, Ibnu Hazm sampai pada titik kesimpulan bahwanya dalam permasalahan kafa'ah tidak ada komponen yang pasti untuk dijadikan landasan sebagai syarat keabsahan nikah. Pendapat beliau sealur dengan pemikiran Imam al-Tsauri, Hasan Basri, al-Karokhi (termasuk kelompok Hanafiyah) yang berpendapat bahwa kafa'ah bukanlah persyaratan baik syarat sah nikah ataupun syarat *luxum* (syarat yang harus dipenuhi).

Jadi dapat digaris bawahi, kelompok ini tidak mensyaratkan kafa'ah secara mutlak. Yang dijadikan dasar oleh mereka adalah Ayat al-Qur'an dalam surat al-Hujurat: 13, yang diantara arti ayatnya "Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu". Sekalipun pengertian ekualitas sebenarnya menurut sebuah pendapat yang kurang setuju dengan dengan pandangan kelompok pertama ini hanya berkisar dalam persamaan hak dan kewajiban tidak lainnya.<sup>15</sup>

Sementara menurut Mayoritas fuqoha' termasuk *Madzhab al-Arba'ah* (Hanabilah, Syafi'iyah, dan Malikiyah) berpendapat bahwa kafa'ah merupakan syarat *luxum* dari ikatan pernikahan bukan merupakan syarat sah pernikahan. Argumen yang dijadikan alat legalitasnya, (1) *Al-naqlu*. Rasulullah bersabda kepada Ali r.a: "Ada tiga hal yang tidak boleh diakhirkan; shalat bila tiba waktunya sudah sampai, jenazah bila sudah hadir, dan janda bila sudah menemukan yang sepadan dengannya." (HR. Hakim dan Turmudzi). (2) *al-Aqlu*, bahwa aturan kemaslahatan suami istri biasanya tidak akan terwujud kecuali dengan adanya kesepadanan dari kedua belah pihak.

---

<sup>14</sup> Wahhbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), jld. 7, hal. 240.

<sup>15</sup> Wahhbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, tt), jld. 7, hal. 230, Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil I'lam al-Aroby, 2000), jld, 2, hal. 127.

Sementara Menurut Hanafiyah kafa'ah itu diperhitungkan dalam pernikahan oleh karena itu seorang wali wajib mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang sepadan. Kafa'ah ini hanya berlaku pada seorang perempuan saja, artinya seorang laki-laki boleh mengawini perempuan yang tidak sepadan dengannya.

Menurut Malikiyah, menurut kalangan Hanafiyah bahwa Wali dan perempuan boleh meninggalkan kafa'ah, dalam artian seorang wali boleh mengawinkan anaknya dengan laki-laki yang tidak sepadan dengannya dan begitu pula seorang perempuan boleh kawin dengan laki-laki yang tidak sepadan dengan dirinya. Menurut Syafi'iyah ketika seorang perempuan rela maka dimakruhkan bagi wali untuk mengawinkan dengan seorang laki-laki yang tidak sepadan. Sementara menurut Hanabilah pendapatnya sama dengan hanafiyah

Dari uraian di atas tampak pendapat para ulama' yang sangat beragam dalam memasukkan unsur-unsur yang terdapat dalam kafa'ah. Mereka hanya sepakat dalam soal unsur agama, sedangkan untuk komponen yang lain masih belum ditemukan kata sepakat di antara mereka. Misalnya, masalah nasab, profesi dan kemerdekaan tampaknya madzhab yang berani tidak memasukkan unsur-unsur tersebut hanyalah dari kalangan Malikiyah. Sementara ulama' lainnya begitu mengikat kuat untuk menjadikan unsur tersebut sebagai bagian dari kafa'ah.

Dengan demikian, ukuran kafa'ah hanya bermuara pada sejauh mana tingkat pemahaman dan komitmen dengan agama sebagaimana pendapat Malikiyah. Jadi, siapapun, meski bukan keturunan Arab tidak masalah menikah dengan Arab. Begitu halnya keturunan rakyat jelata tidak ada persoalan menikah dengan keturunan darah biru. Karena, yang dipandang adalah tingkat ketakwaannya.

Lalu bagaimana dengan unsur kafa'ah yang lain (harta dan profesi misalnya)? Jika kita melihat realitas sosial sekarang, maka sangat bijak seandainya seorang konglomerat menikahi seorang *melarat*, sebab justru di sana terdapat keseimbangan. Maka dengan proses inilah, diharapkan keadilan dan kesetaraan sosial dapat tercapai.

Zakariya al-Anshari (826-926 H) menyebutkan bahwa seorang laki-laki disunnahkan menikahi wanita yang *jamilah* (cantik). Dalam arti, wanita yang lebih cantik lebih diutamakan daripada yang lainnya (yang jelek). Beliau mendasarkan argumennya pada hadits Nabi,



حَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُّ إِذَا نُظِرَتْ

“Sebaik-baik wanita adalah wanita yang menyenangkan ketika dipandang”<sup>16</sup>

Secara linguistik, pemahaman kata *man tasurru idza nuzhirat* kurang tepat bila dimaknai wanita yang cantik. Karena belum tentu wanita cantik selalu menyenangkan bila dipandang. Pemahaman Zakariya ini terlalu melihat wanita dari fisik luarnya saja. Di suatu kesempatan wanita cantik bisa jadi lebih menyebalkan dilihat ketika dia membuat jengkel, misalnya seorang isteri yang cantik ketahuan selingkuh atau dia enggan disuruh shalat. Maka dalam kondisi seperti ini, secantik apapun wanita, tentu tidak masuk kategori *tasurru idza nuzhirat*. Oleh sebab itulah, pemaknaan kata *man tasurru idza nuzhirat* perlu dikaji ulang, apakah maknanya terkait dengan *inner beauty* (kecantikan dalam/keshalehah) atau *outer beauty* (kecantikan luar/kemolekan fisik).

Secara *asbab al-wurud*,<sup>17</sup> pemahaman Zakariya pada teks hadis tersebut juga sedikit bermasalah. Karena hadis tersebut bermula dari pertanyaan seorang sahabat yang bertanya tentang “wanita seperti apakah yang baik?”. Lalu Nabi saw. pun menjawab “*Khairu al-nisa' man tasurru idza nuzhirat*”. Secara zhahir –sekalipun kata tersebut dimaknai cantik fisik– pernyataan Nabi hanyalah sebuah jawaban dari pertanyaan sahabat. Dengan demikian, belum tentu pernyataan Nabi ini merupakan anjuran untuk mencari wanita yang cantik sebagai pendamping hidup. Karena *jawabu al-sual* tidak pasti menunjukkan makna amr (perintah).

### 3. Keluarga Sakinah

Ikatan pernikahan adalah langkah pertama terbentuknya keluarga baru yang diharapkan. Keluarga adalah sebuah kelompok orang yang memiliki hubungan famili atau kekerabatan karena adanya ikatan pernikahan atau pertalian darah.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Abu Yahya Zakariya al-Anshariy, *Asna al-Mathalib*, (Kairo: Dar al-Kitab, tt), jld. 3, hal. 108.

<sup>17</sup> Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah al-Naisabury, *Al-Mustadrak 'Ala as-Shahihain*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), jld. 2, hal. 452.

<sup>18</sup> Abdul Syukur, *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hal. 131.

Dalam agama Islam, keluarga merupakan pondasi pertama yang menjadi bangunan masyarakat Islam. Dijelaskan Dalam al-Qur'an, agar setiap orang untuk memperbaiki keluarga, menjaga, dan menghindarkan dari dosa. Selain itu Allah swt. sering mengkaitkan keluarga dengan ketakwaan kepada-Nya dalam setiap ayat mengenai keluarga yang terdapat dalam al-Qur'an.

Keluarga merupakan fitrah dan karakter alamiah yang menjadi keinginan setiap manusia, hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩) [الذاريات/٤٩]

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>19</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. dengan perkawinan, maka hasrat seksual dapat disalurkan dengan benar, sehat, dan terhormat. Melalui perkawinan pula kegelisahan, kerisauan hati, keterasingan, kesedihan, dapat dilebur dan dicairkan dengan menumpahkannya kepada pasangannya, suami kepada isteri dan begitu pula sebaliknya isteri kepada suaminya. Dengan ungkapan lain, tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan dan menemukan ketenangan (*as-sakinah*) dan kebahagiaan (*al-sa'adah*).<sup>20</sup>

Sebagaimana dijelaskan diatas, tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga atau hubungan yang sakinah. Sakinah berasal dari kata “*sakana*” yang maknanya bertempat tinggal, menetap, menaruh kepercayaan, dan tenang.<sup>21</sup>

Dengan demikian, pernikahan adalah tempat untuk menciptakan keluarga yang senantiasa merasa nyaman, aman, terlindungi, dan mampu menjalankan kehidupannya dengan tentram dan tenang tanpa ada paksaan dan rasa takut. Allah berfirman:

<sup>19</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

<sup>20</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

<sup>21</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Alam*, (Bairut: Dar al-Masyriq, 1986), hal. 342

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>22</sup>

Sakinah merupakan muara dari sebuah pernikahan sementara untuk menciptakan dan menemukan keluarga sakinah, Allah swt. memberikan bekal berharga yang Allah tanamkan dalam jiwa setiap umat manusia, itulah yang disebut *mawaddah wa rahmah*. *Mawaddah wa rahmah* adalah karunia Allah swt. pada jiwa seluruh umat manusia sebagai bekal untuk mewujudkan keluarga sakinah. Dan keluarga sakinah tidak dapat terwujud tanpa adanya *mawaddah wa rahmah* dalam tubuh keluarga. Hanya pasangan yang mampu menggali *mawaddah wa rahmah* dari relung hati kemudian menggelarnya dalam bahtera rumah tangga, yang mampu menciptakan keluarga sakinah.

*Mawaddah* terambil dari kata “*wadda*” yang mengandung arti cinta dan harapan. Kata *wadda* mengandung arti kelapangan dan kekosongan. Seseorang yang memiliki kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk disebut *al-wadud*. Seseorang yang mencintai, sekali-kali hatinya tidak akan pernah merasa dongkol atau kesal terhadap orang yang dicintainya. Dengan demikian, *mawaddah* tidak hanya mengandung makna cinta, tetapi cinta plus. Lebih lanjut, al-Biq'a'i mengatakan, “*Mawaddah* adalah cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan, serupa dengan kepatuhan sebagai buah dari rasa kagum kepada seseorang”.<sup>23</sup>

Sedangkan kata *rahmah*, menurut seorang pakar bahasa, Ibnu Faris, mengandung makna sifat kelemah-lembutan, kasih sayang dan kehalusan. Untuk membangun rumah tangga sakinah memang dibutuhkan sifat kelemah-lembutan hati, kasih sayang jiwa dan

<sup>22</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 644

<sup>23</sup> Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrahim Bin Umar al-Biq'a'i, *Nadzmu al-Durari Fi Tanasubi al-Ayati wa as-Suwari*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), jld. 5, hal. 613.

kehalusan yang menyentuh kalbunya.<sup>24</sup>

Selanjutnya, *Mawaddah wa rahmah* menjadi modal untuk membentuk keluarga sakinah, bukan hanya harus dijaga dan dipupuk agar tetap ada dalam jiwanya, melainkan juga harus dihindarkan dari perilaku-perilaku yang dapat menodai atau menutup cinta dan kasih sayang. Kekerasan dalam rumah tangga, pembagian kerja yang tidak adil, tidak menghargai pasangan, egois, dan perilaku-perilaku tidak adil lainnya akan menghancurkan *mawaddah wa rahmah* yang telah Allah anugerahkan dalam kalbu setiap insan.

Sebab itulah, Allah melarang melakukan kekerasan terhadap perempuan baik dalam domain rumah tangga maupun dalam ruang publik. Allah dan Rasul-Nya mengancam keras perlakuan kasar dan baduisme terhadap isteri. Dalam sebuah hadist, seorang sahabat bertanya pada Nabi saw.,

فَمَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ هُوَ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُّوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَأَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ  
وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تَجْبُوهُنَّ

*“Ya Rasulallah, bagaimana kami memperlakukan isteri-isteri kami. Nabi menjawab, mereka adalah ladang kalian, kunjungilah ladang itu dari sudut dan cara mana yang suka, berilah makan seperti apa yang kau makan, berikan pakaian seperti yang kau pakai, jangan pernah memukul dan jangan mengolok-olok mereka.”<sup>25</sup>*

Hadits tersebut mengajarkan pada umat Islam, terutama pada para suami tentang bagaimana berperilaku baik dan terhormat pada isterinya. Seorang suami tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Apa-apa yang dia konsumsi atau dia gunakan dalam menjalani kehidupan harus disamakan dengan apa yang ia berikan pada isterinya. Dengan kata lain, seorang suami harus saling berbagi dengan isterinya. Dengan begitu, pintu untuk menuju keluarga sakinah akan semakin terbuka.

Dari pemaparan diatas, Islam sangat mengharapkan suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan dan membangun rumah tangga bersama-

---

<sup>24</sup> Abu al-Husain Ahmad Bin Faris, *Mu'jamu Maqayisi al-Lughah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1979), jld. 2, hal. 498.

<sup>25</sup> Abu Abdurrohman Ahmad bin Syuaib bin Ali al-Khorosaniy An-Nasa'i, *As-Sunan al-Kubro*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), jld. 5, hal. 364.

sama tersebut untuk terus berlanjut dan langgeng. Keharmonisan suami isteri sehingga keduanya mendapatkan ketentraman dalam rumah tangganya. Dan kunci untuk mendapatkan kehidupan rumah tangga yang ideal yaitu Sakinah, Mawadah dan Rahmah.

#### 4. Kafa'ah dan Pembentukan Keluarga Sakinah

Pernikahan adalah ajang untuk memaksimalkan fungsi reproduksi dan pelampiasan hasrat biologis manusia. Karena ini adalah fitrah manusia. Namun, sudah seharusnya kedua pemahaman tersebut dibungkus rapi dengan nilai-nilai ibadah dan ketaqwaan pada Allah swt. Sehingga akan terwujud ketenangan dan ketentraman dalam keluarga. Yaitu, keluarga sakinah yang ditopang dengan *mawaddah wa rahmah*. Untuk mewujudkan keluarga sakinah di bawah naungan cahaya al-Qur'an maka seharusnya penyelaman terhadap nilai-nilai luhur dan ketentuan-ketentuan agung al-Qur'an untuk kemudian menggelarnya dalam permadani kehidupan rumah tangga.

Untuk mempermudah kajian-kajian persoalan tentang ekualiltas atau porsi keseimbangan hak, Islam telah meletakkan landasan doktrin theologisnya. Yaitu kalimat tauhid *laa ilaha illAllah*. Di sana Islam menyatakan dua prinsip pokok. **Pertama**, bahwa di atas manusia pada dasarnya tidak ada satu otoritas apapun yang secara apriori mengklaim keunggulan kecuali Allah. **Kedua**, bahwa di hadapan Allah swt, semua manusia pada dasarnya adalah sama, tidak ada yang secara kodrati lebih superior dibanding yang lain. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣) [الحجرات/١٣، ١٤]

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"*<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 847

Dari hal ini, apakah asumsi yang menjanjikan bahwa kafa'ah akan menjamin kelangsungan hidup rumah tangga yang bahagia, damai dan abadi tidak menutup sebuah akses lain yang titik tekannya pada aspek kualitas bukan pada aspek kafa'ah itu sendiri. Sebagai bukti varian pemikiran ini, Ibnu Hazm tidak lagi memperhatikan prinsip kafa'ah, akan tetapi mendasarkan suatu argumen pada kualitas personal, semisal nilai keimanan dan ketaqwaannya masih kuat berarti dia masih punya hak untuk melangsungkan pernikahan. Selanjutnya Ibnu Hazm menegaskan:

"أَيُّ مُسْلِمٍ مَّالِمٍ يَكُنْ زَانِيًا فَلَهُ الْحَقُّ فِي أَنْ يَتَزَوَّجَ أَيَّةَ مُسْلِمَةٍ، مَّالِمٍ تَكُنْ زَانِيَةً."

*"Muslim manapun selama tidak melakukan zina dia mempunyai hak untuk mengawini perempuan muslim manapun dengan catatan dia tidak pernah melacur".<sup>27</sup>*

Juga beliau menangkis sebuah komentar yang menyatakan bahwa seorang muslim yang fasiq tidak bisa menikahi perempuan yang fasiq, dengan berdalih bahwa keterangan tersebut tak beralasan. Bahkan beliau memperkokoh argumennya dengan ayat:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠) [الحجرات/١٠]

*"Sesungguhnya semua orang mukmin itu bersaudara". (Q.S. Al-Hujurat: 10)<sup>28</sup>*

Yang pada akhirnya Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak ada komponen-komponen yang jelas yang dapat dipertanggung jawabkan untuk dijadikan ukuran kafa'ah .

Selain itu melihat dari aspek tujuan nikah yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat, semua itu dapat tercapai bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukan dan membina rumah tangga yang ia bangun bersama pasangannya. Dalam membangun rumah tangga tentu diharuskan adanya perjuangan, mulai dari membangun

<sup>27</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath Lil 'Ilam al-Aroby, 2000), jld, 2, hal. 127.

<sup>28</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 846.

aqidah dan pilar-pilar akhlak dari kedua pasangan tersebut.<sup>29</sup>

Selanjutnya membentuk rumah tangga untuk menuju sakinah harus diwujudkan bersamaan dengan adanya kesungguhan, artinya berusaha keras dengan segala daya dan upaya. Ada empat kiat minimal menuju keluarga yang sakinah:<sup>30</sup>

1. Rumah tangga dijadikan sebagai tempat utama lahirnya ketentraman batin dan ketenangan jiwa.
2. Rumah tangga dijadikan sebagai tempat lahirnya ilmu
3. Rumah tangga dijadikan sebagai tempat lahirnya nasehat
4. Rumah tangga dijadikan sebagai tempat lahirnya kemuliaan

Dari hal diatas, memilih pasangan adalah persoalan yang serius utamanya untuk membina rumah tangga yang sakinah. Oleh karena itu, setiap calon suami dan isteri sebelum berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang ikatan pernikahan dan membina rumah tangga bersama pasangannya harus memikirkan semua aspek demi kelanggengan pernikahannya.

Oleh karena itu persoalan kafa'ah adalah satu perkara yang penting karena ada kemungkinan andaikan tidak ada unsur kafa'ah dapat menyebabkan adanya perceraian kelak. Untuk itulah sebabnya apabila pasangan tidak ada rasa saling cinta, sudah tentu hidupnya tidak bahagia dan kemungkinan akan terjadi perselisihan serta perceraian. Hakikatnya adanya kafa'ah ini dapat menjadi pertimbangan dan memiliki peranan besar dalam kedua pasangan tersebut.

Namun tidak dipungkiri banyak juga pasangan yang tidak memperhatikan kafa'ah dapat hidup bahagia dan harmonis dengan syarat pasangan suami istri mampu berperan dengan baik. Jika demikian, maka ikatan perkawinan dapat membawa kepada rasa aman dan kedamaian. Saling menerima dari kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing.

---

<sup>29</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 12.

<sup>30</sup> Ahmadi Sofyan, *The Best Husband in Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), hal. 8

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan diatas, kafa'ah merupakan hak istri dalam pernikahannya, dimana tuntutan itu terjadi ketika sebelum ijab qobul. Pembentukan keluarga sakinah terjadi ketika sudah terikat dalam ikatan pernikahan, dari sini keluarga sakinah merupakan ikatan keluarga yang dibina dengan didasarkan pada agama dan anggota yang terlibat didalamnya bertanggungjawab dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman sehingga menjadi sandaran dan tempat berlindung bagi anggotanya. Dan terakhir, Pembentukan keluarga sakinah tidak ada korelasinya dengan konsep kafa'ah. Dalam arti menciptakan keluarga sakinah dapat tercapai dengan usaha dan proses dari pihak suami istri dalam membina keluarganya. Siapapun dan kapanpun tanpa terikat oleh keharusan adanya kekufu'an antara suami dan istri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Adawiyah, Rabiatul. *Jurnal: "Kafa'ah Dalam Pernikahan Telaah Sosiologi Hukum Islam Terhadap Masyarakat Muslim"*. Medan: Pesantren ar-Raudlatul Hasanah, 2016
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989
- Anshariy, Abu Yahya Zakariya al-. *Asna al-Mathalib*. Kairo: Dar al-Kitab, tt.
- Assulthoni, Fahmi. *Jurnal: "Analisis Masalah Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Tradisi Perkawinan Di Kalangan Pesantren Pamekasan"*. Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018
- Ayub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah; Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. Lestari, Syarifah Gustiawati & Novia. *Jurnal: "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga"*. Bogor: FAI Universitas Ibn Khaldun, 2016.
- Bin Faris, Abu al-Husain Ahmad. *Mu'jamu Maqayisi al-Lughah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1979.
- Biq'a'i, Burhanuddin Abi al-Hasan Ibrahim Bin Umar al-. *Nadzmu al-Durari Fi Tanasubi al-Ayati wa as-Suwari*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- dkk, Mahmud Muhammad Al-Jauhari. *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah, 2000.
- Ghani, Abdul. *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Pustaka, 1987.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Juraidi. *Sudahkah Kita Sakinah, majalah keluarga*. November, 2000

- Juzairiy, Abdurrahman al-. *Kitab al-Fiqh `Ala al-Madzahib al-`Arba`ah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.
- Malibariy, Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-. *Fathu al-Mu'in*. Surabaya: Nurul Huda, tt.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-Alam*. Bairut: Dar al-Masyriq, 1986
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 1997.
- Naisabury, Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah al-. *Al-Mustadrak `Ala as-Shahihain*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990.
- Nasa`i, Abu Abdurrohman Ahmad bin Syuaib bin Ali al-Khorosaniy An-. *As-Sunan al-Kubro*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Poerwodarminto, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1983.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath Lil I`lam al-Aroby, 2000
- Selamat, Kasmuri. *Suami Idaman Istri Impian: Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati, 2005
- \_\_\_\_\_. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2004
- \_\_\_\_\_. *Pengantin al-Qur'an Kado Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sofyan, Ahmadi. *The Best Husband in Islam*. Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.
- Subhan, Zaitunah. *Membina keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Syukur, Abdul. *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005.
- Zuhailiy, Wahhhbah al-. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Bairut: Dar al-Fikr, tt.